

Korupsi, Tujuh PNS Dipecat



<http://www.kerincigoogole.com>

LAHAT, Sumeks

Terbukti bersalah atas kasus tindak pidana korupsi, sebanyak tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dipecat dengan status pemberhentian tidak hormat (PTH). Mereka, yakni Drs Cholil Mansyur MM, Kristin ST MPSDA, Megawati SIP, Faisal Ishak SH, Prastiwi SP MM, Azwardi SH MSi, dan Almansah.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat, H Rakhmat Surya Effendi menjelaskan, tujuh PNS tersebut diberhentikan lantaran telah divonis bersalah atas tindak pidana korupsi. Saat melakukan tindakan melawan hukum¹ itu, tujuh PNS masing-masing Drs Cholil Mansyur MM, Kristin ST MPSDA, Megawati SIP, dan Faisal Ishak SH bertugas di BPBD Lahat. Lalu, Prastiwi SP MM dan Azwardi SH MSi bertugas di BKPSDM Kabupaten Lahat.

“Satu orang lagi atas nama Almansah, terakhir menjabat staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan di Sekretariat Pemkab Lahat. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan jelas selama 122 hari,” terang Rakhmat.

Dijelaskan, 2 di antara tujuh PNS yang dipecat, masing-masing Drs Cholil Mansyur MM dan Faisal Ishak SH saat tersandung kasus, merupakan pejabat eselon II Pemkab Lahat. Sementara Prastiwi, merupakan pejabat eselon III. Dengan status PTH, PNS tersebut tidak dapat uang purnabakti alias pension.

Rakhmat mengakui, pemberhentian PNS ini juga melalui tahapan dari hasil pemeriksaan Inspektorat. “Pemberhentian PNS itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Semua ada aturan dan tahapannya,” bebernya.

Sumber Berita

Sumatera Ekspres, Kamis, 4 Mei 2017 hal.25

¹ Tindakan melawan hukum dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Penjelasan singkatnya, bilamana suatu perbuatan baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan ataupun keharusan yang diperhatikan dalam peragaulan ditengah-tengah masyarakat dengan orang lain ataupun benda, sedangkan barang siapa karena salahnya sehingga akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut berkewajiban membayar ganti rugi.
